



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Nanang Rosadi Bin Barham**, Tempat tanggal lahir, Balikpapan, 25 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Percetakan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Raya Batulicin, Rt.003, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Sebagai Para Pemohon I;

**Masriah Binti Badrun**, Tempat tanggal lahir, Kotabaru, 10 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Raya Batulicin, Rt.003, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada LAMSAKDIR, S.H dan POLRIYANTO, S.H. Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LBH SIPAKATUO" Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 43/SK.KH/1/2021/PA.Blcn tanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

*Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 14 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas

:

Nama : Anak Para Pemohon

Tanggal lahir : 11 Oktober 2002

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Jl. Raya Batulicin, Rt.003, Desa Sepunggur,  
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : Andi Yansah Bin Sukri

Tanggal Lahir : 07 Mei 1994

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Buruh Batu Bara

Tempat kediaman di : Sungai Dua, Rt.008, Desa Sungai Dua, Kecamatan  
Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

*Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 082/Kua.17.12-07/PW.01/12/2020, tertanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan sejak bulan Oktober tahun 2020, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Batu Bara dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Andi Yansah Bin Sukri;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Para Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak khususnya terkait organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

*Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru namun ditolak, dikarenakan umurnya masih 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Andi Yansah;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis maupun ekonomi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar Oktober 2020 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon suami sudah merencanakan pernikahan pada bulan Maret 2021 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara tersebut;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak disahkan segera melalui perkawinan akan menimbulkan hal-hal yang negatif dan melanggar nilai-nilai baik dalam pandangan agama, hukum dan masyarakat;
- Bahwa Anak Para Pemohon bestatus perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai istri dan kepala rumah tangga dan sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;

*Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- Bahwa Anak Para Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau hal yang dapat membahayakan/merugikan orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi bernama **Anak Para Pemohon** selanjutnya disebut **Anak Para Pemohon**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga Anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Anak Para Pemohon** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon dengan calon suami, karena usia Anak Para Pemohon 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan atau belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

*Halaman 6 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar Oktober 2020 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah putus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama kelas XIII dan sudah berhenti sekolah dengan alasan keterbatasan ekonomi;
- Bahwa setelah menikah Anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi walaupun dengan mengambil paket B dan seterusnya;
- Bahwa Anak Para Pemohon pernah bekerja di toko bangunan sebagai administrator dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan dan telah menstruasi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tentang kesiapan alat reproduksinya untuk merencanakan program kehamilan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Andi Yansah bin Sukri** selanjutnya disebut **Calon Suami**;

*Halaman 7 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Calon Suami disarankan menunda menikah hingga Anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Calon Suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Calon Suami** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung Anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anaknya dengan calon suami dikarenakan umurnya masih 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Para Pemohon telah saling mencintai kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar Oktober 2020 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suami atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Calon Suami siap bertanggungjawab untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Buruh Batu Bara dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Suami siap memberikan dukungan dan support kepada Anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Calon Suami berusia 26 (dua puluh enam) tahun berstatus perkjaka/belum menikah;

*Halaman 8 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa Calon Suami yakin akan mampu membina rumah tangga dengan Anak Para Pemohon dengan baik sesuai dengan tuntunan Agama Islam, budaya dan nilai yang ada di masyarakat;
- Bahwa Calon Suami yakin dan berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik, verbal dan psikis kepada Anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali usia Anak Para Pemohon yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami yang bernama **Sukri bin Syahrani** dan **Masrumi binti Talib** selanjutnya disebut **Orang Tua Calon Suami**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua Calon Suami yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Orang Tua Calon Suami disarankan menunda pernikahan hingga Anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Orang Tua Calon Suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Orang Tua Calon Suami** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Suami adalah anak kandung Orang Tua Calon Suami;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk Anak Para Pemohon yang ingin menikah dengan Calon Suami. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan

*Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum cukup untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Orang Tua Calon Suami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Calon Suami, namun tetap bersikeras untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk menikah dengan Anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis maupun ekonomi;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Para Pemohon telah saling mencintai kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada Oktober 2020 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon suami sudah merencanakan pernikahan pada bulan Maret 2021 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara tersebut;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami khawatir jika hubungan Calon Suami dan Anak Para Pemohon tidak disahkan segera melalui perkawinan akan menimbulkan hal-hal yang negatif dan melanggar nilai-nilai baik dalam ajaran Agama Islam, hukum dan masyarakat;
- Bahwa Calon Suami berstatus perjaka atau belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Buruh Batu Bara dengan penghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh juta ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami menjalankan ibadah dengan baik;
- Bahwa Calon Suami berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun atau melakukan hal-hal yang merugikan atau membahayakan orang lain;
- Bahwa antara Calon Suami dan anak Para Para Pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur Anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor xxxxxx atas nama Nanang Rosadi dan Masriah diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor xxxxxx atas nama Anak Para Pemohon diterbitkan pada tanggal 05 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor xxxxxx atas nama Anak Para Pemohon diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn



dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan dibubuhi paraf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kedokteran nomor xxxxxx tanggal 05 Januari 2021 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Simpang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan dibubuhi paraf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama Andi Yansah diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7 dan dibubuhi paraf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxx diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8 dan dibubuhi paraf;

9. Fotokopi Berita Acara Konseling nomor xxxxxx tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9 dan dibubuhi paraf;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 dan dibubuhi paraf;

Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn



11. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor xxxxxx tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11 dan dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor xxxxxx tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan melalui kuasanya secara tertulis tanggal 29 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 13 Januari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan

*Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang Pemohon telah dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Peradilan Agama, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan disepensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Andi Yansah bin Sukri meskipun Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah

*Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (vide: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-undang

*Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"* selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan

Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn



ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dan telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan resmi pada Jumat 26 Februari 1993 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4 maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

*Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon yang dmohonkan dispensasi kawin pada perkara *a quo* lahir di Tamiang tanggal 11 Oktober 2002, berusia 18 (delapan belas tahun) 3 (tiga) bulan dengan pendidikan Sekolah Dasar dan berstatus perawan/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka diperoleh keterangan bahwa bahwa Anak Para Pemohon yang dmohonkan dispensasi kawin pada perkara *a quo* dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 maka diperoleh keterangan bahwa Andi Yansah sebagai calon suami merupakan anak kandung yang sah dan resmi dari pasangan Sukri bin Syahrani dan Masrumi binti Talib, yang lahir di Sungai Dua tanggal 07 Mei 1994, berusia 26 (dua puluh enam) tahun 9 (sembilan) bulan, status pekerjaan sebagai Buruh Batu Bara dan berstatus perjaka/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami telah mendapatkan bimbingan konseling dengan materi kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka diperoleh keterangan bahwa rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Andi Yansah telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, karena usia Anak Para Pemohon belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Andi Yansah diketahui juga oleh Kepala Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

*Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa maksud dan tujuan dengan Andi Yansah untuk menikah dengan Anak Para Pemohon telah diketahui juga oleh Kepala Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Para Pemohon telah berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan Calon Suami yang kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Calon Suami beserta keluarga telah melamar Anak Para Pemohon dan diterima oleh keluarga besar Para Pemohon dan sudah merencanakan waktu pernikahan pada bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa Anak Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami atas dasar keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan terakhir pada tingkat Sekolah Dasar dan berhenti sekolah dengan alasan keterbatasan ekonomi
- Bahwa setelah tamat pendidikan Sekolah Dasar, Anak Para Pemohon melanjutkan jenjang pendidikan sampai dengan Sekolah Tingkat Pertama kelas VIII namun sudah putus sekolah, selain itu Anak Para Pemohon pernah bekerja sebagai pegawai/admin pada toko bangunan dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun saat ini sudah tidak bekerja;

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian, memasak makanan dan membersihkan rumah;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Suami berusia 26 (dua puluh enam) tahun 9 (sembilan) bulan atau sudah masuk dalam usia dewasa, berstatus perjaka atau belum menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Buruh Batu Bara dengan penghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami memiliki prilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hal secara Agama Islam yang menghalangi mereka untuk menikah baik dalam hal adanya hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami siap berkomitmen untuk ikut tanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan Anak Para Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*,

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Para Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan:

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami telah berpacaran 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang secara agama, hukum dan juga melanggar norma dan nilai yang ada di masyarakat;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah bertunangan pada Oktober 2020;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami sudah merencanakan pernikahan pada Maret 2021 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara pernikahan tersebut;
- Bahwa jika rencana pernikahan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak baik keluarga besar dari Para Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami, jika dibatalkan dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan mendapatkan penilaian yang kurang baik dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti

*Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



pendukung yang cukup berupa keterangan dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak

Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Para Pemohon dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, telah bertunangan pada Oktober 2020. Disamping itu, Anak Para Pemohon dan Calon Suami sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut kurang lebih 8 (delapan) tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak Para Pemohon dan calon Suami tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih undangan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan disebarkan kepada tamu undangan, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi Anak Para Pemohon serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Para Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Calon Suami mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Dasar, Anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula dengan Calon Suami yang berkomitmen untuk mendukung dan mensupport rencana Anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Suami, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil

*Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Calon Suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Buruh Batu Bara dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ



Artinya: *"Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barang siapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";*

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: *"Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";*

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami yang bernama Andi Yansah bin Sukri;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil *syar'i* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Para Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Andi Yansah bin Sukri**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami, **Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini disampaikan pada hari itu juga secara elektronik kepada Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya.

*Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Hakim Tunggal,

**Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Pengadaan berkas E-Court	: Rp	5.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Blcn